



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN KlIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Rahayu Tri Indarning, Tempat / tanggal lahir : Boyolali / 8 Juli 1983,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan :
Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kuwon RT.16/RW.05, Desa
Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Juli 2024, dibawah register perkara permohonan Nomor : 94/Pdt.P/2024/PN KlIn;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Boyolali, pada tanggal 08 Juli 1983, mengajukan penambahan nama anak pemohon kepada Pengadilan Negeri Klaten.
2. Bahwa anak pemohon anak kesatu dengana nama : SYIFA AFIFATUL MALIKHA dari pasangan suami istri Joko Puji krisnanto dan Rahayu Tri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN KlIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarning sebagai mana dalam kutipan Akte Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor 485/30/VII/2008.

3. Bahwa pada akte Kelahiran anak pemohon yang bernama SYIFA AFIFATUL MALIKHA Nomor 7027/2011 tertanggal 10-Nopember 2011. Tertulis anak pemohon dilahirkan di Boyolali pada tanggal 03 Oktober 2011 Perempuan, Anak Kesatu (1) dari pasangan suami istri Joko Puji krisnanto dan Rahayu Tri Indarning , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Boyolali.
4. Bahwa lewat Permendagri No 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan , nama seseorang tidak boleh hanya satu kata.
5. Bahwa orangtua / wali menghendaki penambahan nama yang telah di rencanakan di awal kelahiran nya.
6. Bahwa pemohon menghendaki penambahan nama dari SYIFA AFIFATUL MALIKHA menjadi SYIFA AFIFATUL MALIKHA KRISNANTO.
7. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akte kelahiran anak pemohon sebagai mana tersebut diatas harus lah di ajukan ke Pengadilan Negara selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Klaten.

Berdasarkan uraian dan alasan alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan di tentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk penambahan nama pada akte kelahiran anak pemohon No 7027/2011 dari SYIFA AFIFATUL MALIKHA menjadi SYIFA AFIFATUL MALIKHA KRISNANTO;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3309070205800002 atas nama RAHAYU TRI INDARNING, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310192201820003 atas nama JOKO PUJI KRISNANTO, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 485/30/VIII/2008 atas nama Kepala Keluarga JOKO PUJI KRISNANTO, tertanggal 09-09-2022, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/30/VIII/2008 atas nama JOKO PUJI KRISNANTO dan RAHAYU TRI INDARNING, tertanggal 27-08-2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7072/2011 atas nama SYIFA AFIFATUL MALIKHA, tertanggal 10-11-2011, diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TUTIK TRI PURWANTININGSIH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Joko Puji Krisnanto dan mempunyai anak perempuan bernama Syifa Afifatul Malikha;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu Syifa Afifatul Malikha ingin dirubah ditambah nama belakang ayahnya menjadi Syifa Afifatul Malikha Krisnanto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

2. ISTIQOMAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Joko Puji Krisnanto dan mempunyai anak perempuan bernama Syifa Afifatul Malikha;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu Syifa Afifatul Malikha ingin dirubah ditambah nama belakang ayahnya menjadi Syifa Afifatul Malikha Krisnanto;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula SYIFA AFIFATUL MALIKHA menjadi SYIFA AFIFATUL MALIKHA KRISNANTO;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P.1 s/d. P.5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Kuwon RT.16/RW.05, Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon benar menikah dengan Joko Puji Krisnanto dan mempunyai anak perempuan bernama Syifa Afifatul Malikha;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi nama anak Pemohon Syifa Afifatul Malikha ingin dirubah ditambah nama belakang ayahnya yaitu Krisnanto sehingga menjadi Syifa Afifatul Malikha Krisnanto;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilakukan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.3 yang menerbitkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara namun oleh karena saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Klaten maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat dalam Register Perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama yang sedang berjalan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7072/2011 tertanggal 10-11-2011, yang semula bernama **SYIFA AFIFATUL MALIKHA** dirubah menjadi **SYIFA AFIFATUL MALIKHA KRISNANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 Juli 2024, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan dibantu oleh TRI WIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

TRI WIYANA, S.H.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-

PNBP Relas.....Rp 10.000,-

Biaya ProsesRp 75.000,-

Materai Putusan.....Rp 10.000,-

Redaksi Putusan.....Rp 10.000,-

Jumlah.....Rp135.000,-

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7